



PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Hasanuddien bin Wanudi , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan H. Rabun RT.001 RW.003 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Syifaul Jannah Binti Towiryo Towiryo, umur 37 tahun, agama Islam, , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Jalan H. Rabun RT.001 RW.003 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1998 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 301/24/VII/1998 tanggal 08 Juli 1998;
2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon I, yang mana nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I antara lain : KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain;
3. Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera pada Akta Nikah Pemohon I seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah (Hasanuddien dan 1-5-1976) namun perubahan tersebut telah dirubah sendiri oleh Pemohon I pada Akta Buku Nikah, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon I tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I ;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon II tertulis nama Pemohon II, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II antara lain : KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain;
5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon II seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah (Syifaul Jannah) namun perubahan tersebut telah dirubah sendiri oleh Pemohon I pada Akta Buku Nikah, untuk itu Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon II tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon I tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama dan tanggal lahir yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya (Hasan AL Atam menjadi Hasanuddien dan 1-5-1978 menjadi 1-5-1976);
4. Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon II tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Menetapkan merubah nama dan tanggal lahir yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya (Hartini menjadi Syifaul Jannah);
6. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam amar no. 2;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut perlu dibuat Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dihadapan majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Dpk. ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, dan Drs. H.Ahmad Raini, S.H dan Masalan Bainon, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Ai Salamah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II**

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner



ia



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Ahmad Raini, S.H

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ai Salamah, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)